

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/14/PBI/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa pengelolaan kelembagaan unit usaha syariah yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat, dan dipercaya masyarakat;
 - b. bahwa setiap pemenuhan sumber daya manusia, pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor unit usaha syariah perlu menerapkan tata kelola yang baik (*good corporate governance*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti ...

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank Umum Konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank...

2. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
5. Kantor Cabang Syariah yang selanjutnya disingkat KCS adalah kantor cabang UUS yang bertanggung jawab kepada UUS pada BUK, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor cabang pembantu syariah dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
6. Kantor Cabang Pembantu Syariah yang selanjutnya disingkat KCPS adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCPS tersebut melakukan usahanya, termasuk kantor di bawah kantor cabang pembantu syariah atau kantor kas dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri.
7. Kantor Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KKS adalah kantor UUS yang kegiatan usahanya membantu KCS atau KCPS induknya, kecuali melakukan penyaluran dana, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KKS tersebut melakukan usahanya.
8. Kantor Fungsional Syariah yang selanjutnya disingkat KFS adalah kantor UUS yang melakukan kegiatan operasional atau non operasional secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan fungsional.
9. Layanan Syariah yang selanjutnya disingkat LS adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan di kantor

cabang konvensional atau kantor cabang pembantu konvensional untuk dan atas nama KCS pada bank yang sama.

10. Kegiatan Pelayanan Kas Syariah yang selanjutnya disingkat KPKS adalah kegiatan kas dalam rangka melayani pihak yang telah menjadi nasabah UUS meliputi antara lain:
 - a. Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung, atau *counter* bank non permanen;
 - b. *Payment Point* yaitu kegiatan dalam bentuk penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk penerimaan pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga;
 - c. Perangkat Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat PPE yaitu kegiatan pelayanan kas atau non kas yang dilakukan dengan menggunakan sarana mesin elektronik yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor UUS, yang dapat melakukan pelayanan antara lain penarikan atau penyetoran secara tunai, pembayaran melalui pemindahbukuan, transfer antar bank dan/atau memperoleh informasi mengenai saldo/mutasi rekening nasabah, baik menggunakan jaringan dan/atau mesin milik BUK yang memiliki UUS sendiri maupun melalui kerja sama BUK yang memiliki UUS dengan pihak lain, antara lain Anjungan Tunai Mandiri (ATM) termasuk dalam hal ini adalah *Automatic Deposit Machine* (ADM), dan *Electronic Data Capture* (EDC).
11. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
12. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS dan/atau mempunyai pengaruh terhadap

kebijakan dan operasional UUS, antara lain kepala divisi, kepala KCS, kepala KFS yang kedudukannya paling kurang setara dengan kepala KCS, dan/atau pejabat lainnya yang setara.

13. Pemisahan (*spin-off*) adalah pemisahan usaha dari satu BUK menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pembukaan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
 - (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk izin usaha.
 - (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. penilaian terhadap komitmen BUK dalam pendirian UUS;
 - b. analisis terhadap studi kelayakan pendirian UUS;
 - c. analisis yang mencakup antara lain tingkat kejenuhan jumlah BUS dan UUS;
 - d. wawancara terhadap calon Direktur UUS dan calon anggota DPS;
 - e. analisis terhadap kemampuan permodalan BUK; dan
 - f. analisis terhadap pemenuhan aspek hukum pemisahan UUS menjadi BUS.
3. Ketentuan BAB III Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pejabat Eksekutif

Pasal 15

BUK yang memiliki UUS wajib melakukan penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.

Pasal 15A

- (1) Pejabat UUS harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) BUK yang memiliki UUS harus mengangkat paling kurang 1 (satu) Pejabat Eksekutif UUS yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur UUS dan memiliki tingkat jabatan sama dengan Pejabat Eksekutif BUK yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur BUK.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) Bank Indonesia berwenang memerintahkan BUK yang memiliki UUS untuk membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif apabila berdasarkan penelitian dan penilaian Bank Indonesia, Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki rekam jejak negatif.
- (5) BUK yang memiliki UUS wajib membatalkan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang memiliki rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan Bank Indonesia.
- (6) Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi sebagai berikut:
 - a. termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*);

b. memiliki ...

- b. memiliki kredit atau pembiayaan macet; dan/atau
 - c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh Bank Indonesia yang berasal dari hasil pengawasan Bank Indonesia atau sumber lainnya.
- (7) BUK yang memiliki UUS wajib menatausahakan dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 15B

Bank Indonesia berwenang meminta dokumen pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (7).

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) UUS hanya dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing apabila memperoleh izin Bank Indonesia.
- (2) UUS dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan memenuhi persyaratan paling kurang:
 - a. BUK yang memiliki UUS telah mendapat persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
 - b. memiliki sistem informasi teknologi yang memadai;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang memahami aspek syariah terkait kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
 - d. memiliki daftar calon nasabah yang akan melakukan transaksi dalam valuta asing.

5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

RENCANA PEMBUKAAN, PERUBAHAN STATUS, PEMINDAHAN ALAMAT,
DAN/ATAU PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 18A

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib mencantumkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS setahun ke depan dalam rencana bisnis UUS.
- (2) Rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan kajian yang paling kurang memuat:
 - a. analisis kondisi keuangan, kesesuaian dengan strategi bisnis dan dampak terhadap proyeksi keuangan;
 - b. mekanisme pengawasan dan penilaian kinerja kantor UUS;
 - c. analisis secara menyeluruh mencakup antara lain kondisi perekonomian nasional, analisis risiko, dan analisis keuangan; dan
 - d. rencana persiapan operasional antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sarana penunjang lainnya.
- (3) Dalam rangka pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat kantor, UUS wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18B

Bank Indonesia berwenang memerintahkan BUK yang memiliki UUS untuk menunda rencana pembukaan, perubahan status, dan/atau pemindahan alamat kantor UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal

18A ayat (1) apabila menurut penilaian Bank Indonesia antara lain terdapat penurunan tingkat kesehatan, penurunan kondisi keuangan, dan/atau peningkatan profil risiko UUS, serta mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan/atau kepentingan perekonomian nasional.

6. Ketentuan BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Pembukaan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1

Pembukaan Kantor Cabang Syariah

Pasal 19

- (1) Pembukaan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) KCS dapat beralamat yang sama dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK yang memiliki UUS, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KCS dengan kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK yang memiliki UUS;
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi UUS; dan
 - c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:

a. kelengkapan...

- a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
 - c. analisis atas kemampuan BUK yang memiliki UUS termasuk tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan, serta profil risiko UUS; dan
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2).
- (5) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan persiapan pembukaan kantor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembukaan KCS wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK yang memiliki UUS tidak melaksanakan pembukaan KCS, maka izin pembukaan KCS yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

Paragraf 2

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah

Pasal 21

- (1) Pembukaan KCPS hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.

(2) Pembukaan...

- (2) Pembukaan KCPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama dengan dengan KCS induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) KCPS dapat beralamat yang sama dengan kantor BUK yang memiliki UUS dan/atau kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KCPS dengan kantor BUK yang memiliki UUS dan/atau kantor lain;
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi UUS; dan
 - c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.
- (4) Laporan keuangan KCPS wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan KCS yang menjadi induknya.

Pasal 21A

- (1) BUK yang memiliki UUS menyampaikan laporan rencana pembukaan KCPS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat penegasan atas laporan rencana pembukaan KCPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
 - c. analisis atas kemampuan BUK yang memiliki UUS, termasuk tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan; dan
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2).

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan pembukaan KCPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pembukaan KCPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 3

Pembukaan Kantor Kas Syariah

Pasal 22

- (1) Pembukaan KKS hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Pembukaan KKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama dengan dengan KCS induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (3) KKS dapat beralamat yang sama dengan kantor BUK yang memiliki UUS dan/atau kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KKS dengan kantor BUK yang memiliki UUS dan/atau kantor lain;
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi UUS; dan
 - c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.

(4) Laporan...

- (4) Laporan keuangan KKS wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan KCS yang menjadi induknya.

Pasal 22A

- (1) BUK yang memiliki UUS menyampaikan rencana pembukaan KKS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat penegasan atas laporan rencana pembukaan KKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
 - c. analisis atas kemampuan BUK yang memiliki UUS, termasuk tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan; dan
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2).
- (3) Pelaksanaan pembukaan KKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan pembukaan KKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 4

Pembukaan Kegiatan Pelayanan Kas Syariah

Pasal 23

- (1) Pembukaan KPKS hanya dapat dilakukan dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia yang sama dengan KCS induknya, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.

(2) Laporan...

- (2) Laporan keuangan KPKS wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan KCS yang menjadi induknya, kecuali untuk kegiatan PPE.
- (3) Kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima setoran awal/titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tidak termasuk KPKS.
- (4) Pelaksanaan pembukaan KPKS wajib dilaporkan BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 5

Pembukaan Kantor Fungsional Syariah

Pasal 24

- (1) Pembukaan KFS hanya dapat dilakukan apabila rencana pembukaan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Jenis KFS terdiri atas:
 - a. KFS yang melakukan kegiatan operasional; atau
 - b. KFS yang melakukan kegiatan non operasional.
- (3) Laporan keuangan dari KFS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan:
 - a. KCS yang berada dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia;
 - b. KCS terdekat atau kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS, apabila dalam wilayah kerja kantor Bank Indonesia dimana KFS tersebut berada tidak terdapat KCS, dengan persetujuan Bank Indonesia.

(4) Laporan...

- (4) Laporan keuangan KFS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS.
- (5) KFS dapat beralamat yang sama dengan kantor BUK yang memiliki UUS dan/atau kantor lain sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdapat pemisahan kantor antara KFS dengan kantor BUK yang memiliki UUS dan/atau kantor lain;
 - b. tidak menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi bagi UUS; dan
 - c. terdapat pengaturan yang jelas dalam pemanfaatan sarana dan prasarana kerja serta penggunaan fasilitas gedung kantor, yang memungkinkan adanya pembebanan biaya masing-masing kantor dapat dilakukan dengan tepat.

Pasal 24A

- (1) BUK yang memiliki UUS menyampaikan rencana pembukaan KFS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pelaksanaan pembukaan KFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pembukaan KFS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Paragraf 6
Layanan Syariah
Pasal 25

- (1) Kegiatan LS dapat dilaksanakan di kantor cabang atau kantor cabang pembantu BUK yang memiliki UUS dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. lokasi kegiatan LS berada dalam 1 (satu) wilayah dengan KCS yang menjadi induk LS, yaitu:
 1. dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
 2. dalam 1 (satu) wilayah kerja kantor Bank Indonesia dalam hal wilayah kerja kantor Bank Indonesia melebihi 1 (satu) wilayah provinsi;
 - b. menggunakan sumber daya manusia yang telah memiliki pengetahuan mengenai produk dan jasa bank syariah; dan
 - c. didukung oleh teknologi sistem informasi yang memadai.
- (2) Laporan keuangan kegiatan LS wajib digabungkan secara otomatis dan *online* pada hari yang sama dengan laporan keuangan KCS yang menjadi induknya.

Pasal 26

Pelaksanaan pembukaan, pemindahan, dan/atau penghentian kegiatan LS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor di Luar Negeri

Pasal 27

- (1) Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak izin dari Bank Indonesia diterbitkan, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Bank Indonesia.

(3) Pembukaan...

- (3) Pembukaan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri hanya dapat dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS sesuai pengelompokan BUK yang memiliki UUS berdasarkan Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila:
 - a. UUS telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan dalam valuta asing; dan
 - b. BUK yang memiliki UUS memenuhi persyaratan tingkat kesehatan, kecukupan permodalan, dan profil risiko UUS.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (6) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis yang mencakup hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS;
 - c. analisis atas kemampuan BUK yang memiliki UUS, termasuk tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan, serta profil risiko UUS; dan
 - d. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 28

- (1) Pembukaan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.

(2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan pembukaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (3) BUK yang memiliki UUS wajib menyampaikan salinan atau fotokopi izin pembukaan kantor dari otoritas di negara setempat paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pembukaan kantor.

7. Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PERUBAHAN STATUS KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 29

- (1) Peningkatan status KCPS atau KKS menjadi KCS wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan KCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Peningkatan status KKS menjadi KCPS wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan KCPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21A.

Pasal 30

- (1) Penurunan status KCS menjadi KCPS atau KKS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Penurunan status KCPS menjadi KKS hanya dapat dilakukan apabila telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Permohonan persetujuan penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaporan rencana penurunan status kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Pelaksanaan penurunan status kantor yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat penegasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib

dilaksanakan...

dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan atau surat penegasan perubahan status.

- (5) Pelaksanaan penurunan status kantor wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 30A

- (1) Perubahan status kantor dari KFS menjadi KCS wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan KCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (2) Perubahan status kantor dari KFS menjadi KCPS wajib memenuhi ketentuan mengenai pembukaan KCPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 21A.
- (3) Perubahan status kantor dari KFS menjadi KKS dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCPS menjadi KKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kecuali ayat (1).
- (4) Perubahan status kantor dari KCS menjadi KFS dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCS menjadi KCPS atau KKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kecuali ayat (2).
- (5) Perubahan status kantor dari KCPS menjadi KFS dilakukan dengan mengacu pada tata cara penurunan KCPS menjadi KKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, kecuali ayat (1).

8. Ketentuan BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR UUS

Pasal 31

- (1) Pemindahan alamat kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS dan/atau KCS di dalam negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.

(2) Pemindahan...

- (2) Pemindahan alamat KCS yang dilakukan ke luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat kedudukan awal KCS, wajib memenuhi ketentuan penutupan KCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 serta ketentuan pembukaan KCS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.

Pasal 32

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. analisis atas hasil studi kelayakan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS; dan
 - c. analisis atas kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku untuk permohonan pemindahan alamat KCS yang dilakukan dalam kota atau kabupaten yang sama dengan tempat kedudukan awal KCS.
- (4) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran dokumen yang disampaikan dan persiapan pemindahan alamat kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS dan/atau KCS.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS atau KCS di dalam negeri wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal izin dari Bank Indonesia diterbitkan.

(2) Pemindahan...

- (2) Pemindahan alamat kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS dan KCS wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor UUS atau KCS paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUK yang memiliki UUS tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, maka izin pemindahan alamat kantor yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.
- (4) Pelaksanaan pemindahan alamat kantor yang menjadi induk kegiatan usaha UUS atau KCS wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Pasal 34

- (1) Pemindahan alamat:
 - a. KCPS, KKS, dan KFS di dalam negeri; atau
 - b. KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,hanya dapat dilakukan apabila rencana pemindahan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) BUK yang memiliki UUS menyampaikan rencana pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Pemindahan alamat KCPS, KKS, atau KFS, yang dilakukan ke luar wilayah kerja kantor Bank Indonesia tempat kedudukan awal kantor UUS, wajib memenuhi ketentuan penutupan KCPS, KKS atau KFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan ketentuan pembukaan KCPS, KKS, atau KFS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 21A, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 24, dan Pasal 24A.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pemindahan alamat KCPS, KKS, dan KFS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pemindahan alamat KCPS, KKS, dan KFS yang melakukan kegiatan operasional wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor induknya paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal pelaksanaan pemindahan alamat kantor.
- (3) Pelaksanaan pemindahan alamat:
 - a. KCPS, KKS, dan KFS di dalam negeri; atau
 - b. KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (4) BUK yang memiliki UUS wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia salinan atau fotokopi izin otoritas negara setempat bagi pelaksanaan pemindahan alamat KCS dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan pemindahan alamat.

Pasal 35A

Pemindahan alamat KPKS wajib dilaporkan BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

9. Ketentuan BAB VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PENUTUPAN KANTOR UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu

Penutupan Kantor di Dalam Negeri

Paragraf 1

Penutupan Kantor Cabang Syariah

Pasal 36

- (1) Penutupan KCS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Pemberian izin penutupan KCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan penutupan KCS; dan
 - b. persetujuan penutupan, yaitu persetujuan untuk melakukan penutupan KCS.
- (3) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya.
- (4) Permohonan untuk memperoleh persetujuan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia setelah seluruh kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan dan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah BUK yang memiliki UUS memperoleh persetujuan prinsip, disertai dengan dokumen pendukung.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BUK yang memiliki UUS tidak mengajukan permohonan persetujuan penutupan KCS, maka persetujuan prinsip yang telah diberikan menjadi tidak berlaku.

(6) Bank...

- (6) Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan kepada BUK yang memiliki UUS terkait dengan penyelesaian seluruh kewajiban KCS yang akan ditutup.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan penutupan KCS wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Bank Indonesia.
- (2) Pelaksanaan penutupan KCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan oleh BUK yang memiliki UUS dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan KCS paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal persetujuan penutupan dari Bank Indonesia.
- (3) Pelaksanaan penutupan KCS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.

Paragraf 2

Penutupan Kantor Cabang Pembantu Syariah, Kantor Kas Syariah,
Kantor Fungsional Syariah, dan Kantor Pelayanan Kas

Pasal 38

- (1) Penutupan KCPS, KKS, dan KFS hanya dapat dilakukan apabila rencana penutupan telah dilaporkan dan mendapat surat penegasan Bank Indonesia.
- (2) Rencana penutupan KCPS, KKS, dan KFS dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung berupa penjelasan mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban KCPS, KKS, dan KFS kepada nasabah dan pihak lainnya.

(3) Pelaksanaan...

- (3) Pelaksanaan penutupan KCPS, KKS, dan KFS wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat penegasan dari Bank Indonesia.
- (4) Pelaksanaan penutupan KCPS, KKS, KFS, dan KPKS wajib dilaporkan oleh Bank kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Bank wajib menyampaikan dokumen penutupan KCPS, KKS, dan KFS paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penutupan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Bagian Kedua

Penutupan Kantor di Luar Negeri

Pasal 39

- (1) Penutupan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Penutupan kantor di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari otoritas di negara setempat.
- (4) Pelaksanaan penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan kantor pusat bank umum.
- (5) Dalam rangka penutupan KCS dan jenis-jenis kantor lainnya, BUK yang memiliki UUS wajib menyampaikan dokumen penutupan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pelaksanaan penutupan.

(6) Ketentuan...

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

10. Ketentuan BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PENCABUTAN IZIN USAHA UNIT USAHA SYARIAH
ATAS PERMINTAAN BANK UMUM KONVENSIONAL
YANG MEMILIKI UNIT USAHA SYARIAH

Pasal 55

Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha UUS atas permintaan BUK yang memiliki UUS.

Pasal 56

- (1) Pencabutan izin usaha atas permintaan BUK yang memiliki UUS dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. Persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan
 - b. Keputusan pencabutan izin usaha.
- (2) Permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Direksi BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, Bank Indonesia menerbitkan surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha UUS, dan mewajibkan BUK yang memiliki UUS untuk:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;
 - b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan UUS dan penyelesaian kewajiban UUS dalam 2 (dua) surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal surat persetujuan persiapan pencabutan izin usaha UUS;
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban UUS; dan
 - d. menunjuk...

- d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian kewajiban UUS.
- (4) Permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Direksi BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia, setelah seluruh kewajiban UUS diselesaikan, disertai dengan dokumen pendukung.
 - (5) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia menerbitkan surat keputusan pencabutan izin usaha UUS.
 - (6) Kewajiban UUS yang belum diselesaikan dan ditemukan dikemudian hari menjadi tanggung jawab BUK yang memiliki UUS.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

11. Ketentuan BAB XIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII

KEGIATAN OPERASIONAL DI LUAR HARI KERJA OPERASIONAL DAN/ATAU PADA HARI LIBUR SERTA TIDAK BEROPERASI PADA HARI KERJA

Pasal 58

- (1) Rencana UUS dan/atau sebagian kantor UUS untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan.
- (2) Rencana UUS untuk tidak beroperasi pada hari kerja wajib diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 59

Dihapus.

12. Di antara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA
LAIN-LAIN
Pasal 61A

- (1) Permohonan izin atau laporan yang disampaikan BUK yang memiliki UUS kepada Bank Indonesia wajib menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Petunjuk pelaksanaan dan dokumen operasional UUS wajib ditulis paling kurang dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 61B

- (1) BUK yang memiliki UUS wajib menatausahakan dokumen pendukung:
 - a. pembukaan kantor UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 21A ayat (1), Pasal 22A ayat (1), Pasal 24A ayat (1), Pasal 27 ayat (5), Pasal 28 ayat (3);
 - b. perubahan status kantor UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3);
 - c. pemindahan alamat kantor UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (4); dan
 - d. penutupan kantor UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 39 ayat (2) dan ayat (5).
- (2) Bank Indonesia berwenang meminta dokumen pendukung pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat dan/atau penutupan kantor UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 61C

Dalam rangka memberikan persetujuan, penolakan dan penegasan atas permohonan pembukaan UUS serta permohonan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor

UUS...

UUS, Bank Indonesia mempertimbangkan stabilitas sistem keuangan dan keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Pasal 61D

Pelaksanaan pembukaan, pemindahan alamat, perubahan status, dan penutupan KFS wajib dilaporkan secara *offline* setiap bulan paling lama 5 (lima) hari kerja pada awal bulan laporan berikutnya selama belum dapat dilaporkan secara *online* melalui laporan kantor pusat bank umum.

13. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1) BUK yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 15A ayat (7), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 21A ayat (3), Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 22A ayat (3), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24A ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 30A, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (5), Pasal 42, Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 48 ayat (3), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1) dan (5), Pasal 57, Pasal 58 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 61A, Pasal 61B ayat (1), dan/atau Pasal 61D dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

(2) BUK...

- (2) BUK yang memiliki UUS yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15A ayat (5), Pasal 28 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (5), Pasal 39 ayat (5), Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 54, dan/atau Pasal 58 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan dan/atau pengumuman dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila BUK atau UUS tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman.
- (3) BUK yang memiliki UUS dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila BUK yang memiliki UUS belum menyampaikan laporan atau BUK yang memiliki UUS tidak menyampaikan laporan secara lengkap, dan/atau belum melaksanakan pengumuman setelah 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan dan/atau pengumuman.
- (4) Pengenaan sanksi teguran tertulis dan denda uang karena dinyatakan tidak menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus kewajiban BUK yang memiliki UUS untuk menyampaikan laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman.
- (5) Dalam hal penyampaian laporan dan/atau pelaksanaan pengumuman dilakukan secara gabungan maka apabila BUK yang memiliki UUS dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sanksi dimaksud dihitung per jumlah laporan dan/atau pengumuman sebagaimana tercantum dalam laporan atau pengumuman gabungan.

(6) BUK...

- (6) BUK yang memiliki UUS yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berupa pencabutan izin usaha UUS.

Pasal II

1. Permohonan izin atau pelaporan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor yang diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2013

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 234

DPbS

PENJELASAN ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/14/PBI/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
11/10/PBI/2009 TENTANG UNIT USAHA SYARIAH

I. UMUM

Salah satu faktor penting dalam mewujudkan terciptanya industri perbankan yang sehat, kuat dan dipercaya masyarakat adalah terciptanya pengelolaan kelembagaan UUS secara profesional baik dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia maupun dalam perencanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS sehingga mampu mendukung pertumbuhan usaha secara sehat.

Untuk mencapai maksud tersebut maka UUS perlu menerapkan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*) guna memitigasi berbagai risiko yang mungkin terjadi serta memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan efektivitas dan efisiensi, maka dipandang perlu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi sehingga laporan pengangkatan, penggantian atau pemberhentian Pejabat Eksekutif dan laporan pelaksanaan pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS disampaikan secara *online* melalui mekanisme laporan kantor pusat bank umum.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Analisis terhadap permodalan BUK antara lain bertujuan untuk mengukur kemampuan modal BUK dalam rangka penyertaan modal pada BUS hasil Pemisahan (*spin off*) UUS yang harus dilakukan paling lambat Juli 2023.

Huruf f

Pemenuhan aspek hukum antara lain mempertimbangkan ketentuan pemisahan usaha yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Angka 3

Pasal 15

Penelitian terhadap calon Pejabat Eksekutif yang dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS mencakup antara lain meminta informasi, referensi dari tempat kerja sebelumnya dan informasi mengenai kredit atau pembiayaan macet.

Pasal 15A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Direktur UUS” adalah anggota Direksi BUK yang memiliki UUS yang bertanggungjawab penuh terhadap UUS.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian pemberhentian adalah pemberhentian Pejabat Eksekutif atas perintah Bank Indonesia karena yang bersangkutan memiliki rekam jejak negatif.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Pengertian “daftar tidak lulus” mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Huruf b...

Huruf b

Pengertian “memiliki kredit atau pembiayaan macet” mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 15B

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 18A

Ayat (1)

Kantor UUS meliputi:

- a. kantor UUS di dalam negeri antara lain berupa KCS, KCPS, KFS, KKS, KPKS, dan kegiatan LS; dan
- b. kantor UUS di luar negeri berupa KCS dan jenis-jenis kantor lainnya.

Pencantuman rencana penutupan kantor UUS dalam rencana bisnis UUS tidak termasuk penutupan kantor UUS yang dilakukan karena pengenaan sanksi dari Bank Indonesia.

Rencana bisnis UUS disajikan dan dilaporkan tersendiri yang merupakan bagian atau lampiran dari rencana bisnis BUK yang memiliki UUS.

Ayat (2)

Kajian ini merupakan pendukung rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor sebagaimana yang dalam rencana bisnis UUS.

Kajian dalam rangka rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor UUS dapat digabungkan dengan kajian pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan kantor BUK yang memiliki UUS.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kondisi perekonomian nasional antara lain perimbangan pembangunan daerah, perluasan lapangan kerja, prioritas pengembangan sektor ekonomi, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18B

Persyaratan pemenuhan tingkat kesehatan dan kecukupan permodalan didasarkan pada penilaian tingkat kesehatan BUK yang memiliki UUS.

Angka 6

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain pembedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen pendukung yang disampaikan antara lain hasil studi kelayakan pembukaan kantor.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor BUK yang memiliki UUS” antara lain kantor cabang atau kantor cabang pembantu.

Yang dimaksud dengan “kantor lain“ adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.

Huruf a

Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain pembedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21A

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disampaikan antara lain hasil studi kelayakan pembukaan kantor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kantor BUK yang memiliki UUS” antara lain kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

Yang dimaksud dengan “kantor lain“ adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.

Huruf a

Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain perbedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22A

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disampaikan antara lain hasil studi kelayakan pembukaan kantor.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam rangka promosi, tidak bersifat permanen, dan hanya menerima setoran awal atau titipan kas sesuai persyaratan setoran minimal pembukaan rekening tidak termasuk dalam KPKS sehingga tidak perlu dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “tidak bersifat permanen” adalah kegiatan pemasaran yang dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Apabila kegiatan pemasaran dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut maka kegiatan tersebut digolongkan sebagai KPKS.

Contoh:

Dalam hal persyaratan setoran awal minimal dalam pembukaan rekening tabungan adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka setoran awal yang boleh diterima UUS adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Apabila UUS

menerima setoran awal lebih besar dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka kegiatan tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan pemasaran, tetapi sebagai KPKS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh KFS meliputi kegiatan penghimpunan dana dan/atau penyaluran dana secara terbatas.

Contoh KFS yang melakukan kegiatan operasional adalah penyaluran pembiayaan kepada nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Huruf b

Contoh KFS yang melakukan kegiatan non operasional adalah kantor perwakilan pemasaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kantor BUK yang memiliki UUS” antara lain kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

Yang dimaksud dengan “kantor lain” adalah kantor dari bank lain atau perusahaan lain.

Huruf a

Pemisahan dimaksudkan agar nasabah dapat membedakan dengan jelas antara kantor syariah dengan kantor konvensional.

Pemisahan dapat dilakukan dengan cara antara lain perbedaan warna ruangan, pembuatan sekat (partisi) dan/atau pemisahan ruangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 24A

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “teknologi sistem informasi yang memadai” adalah teknologi sistem informasi yang memungkinkan adanya pencatatan transaksi nasabah syariah secara otomatis dan *online* dan terpisah dengan pencatatan kantor konvensional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27...

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen pendukung yang disampaikan antara lain hasil studi kelayakan pembukaan kantor.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 29

Ayat (1)

Peningkatan status KCPS atau KKS menjadi KCS dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KCPS atau KKS.

Ayat (2)

Peningkatan status KKS menjadi KCPS dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KKS.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 30A

Ayat (1)

Perubahan status kantor KFS menjadi KCS dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KFS.

Ayat (2)

Perubahan status kantor KFS menjadi KCPS dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KFS.

Ayat (3)

Perubahan status kantor KFS menjadi KKS dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KFS.

Ayat (4)

Perubahan status kantor KCS menjadi KFS dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KCS.

Ayat (5)

Perubahan status kantor KCPS menjadi KFS dilakukan tanpa diikuti dengan penutupan KCPS.

Angka 8

Pasal 31

Ayat (1)

Pemindahan alamat KCS perlu mempertimbangkan kepentingan nasabah antara lain:

- a. jarak lokasi kantor lama dengan yang baru;
- b. jumlah nasabah yang telah dibiayai; dan
- c. infrastruktur penunjang pada lokasi kantor yang baru

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Dokumen pendukung yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS antara lain hasil studi kelayakan

pemindahan alamat di tempat kedudukan yang baru.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 35A

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelesaian kewajiban KCS kepada nasabah dan pihak lainnya dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor UUS lainnya dari UUS tersebut atau pihak lain dengan persetujuan nasabah atau pihak lainnya.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dokumen penutupan antara lain dokumen terkait penyelesaian kewajiban kepada nasabah dan pihak lainnya.

Penyelesaian kewajiban tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan seluruh kewajiban kepada kantor UUS atau pihak lain.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengajuan permohonan izin kepada otoritas di negara setempat dilakukan setelah adanya izin dari Bank Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 55

Persetujuan atau penolakan atas permintaan pencabutan izin usaha UUS diberikan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain hasil analisis terhadap penjelasan yang disampaikan oleh BUK yang memiliki UUS mengenai alasan penutupan kegiatan usaha UUS dan/atau dampaknya terhadap masyarakat. Penjelasan rencana penutupan kegiatan usaha UUS dilakukan oleh BUK yang memiliki UUS melalui presentasi di Bank Indonesia.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kewajiban UUS” adalah kewajiban pembayaran gaji kepada karyawan UUS, kewajiban pajak terutang, dan kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*).

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Surat keputusan pencabutan izin usaha UUS diterbitkan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap UUS yang bersangkutan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kewajiban UUS” adalah kewajiban pembayaran gaji kepada karyawan UUS, kewajiban pajak terutang, dan kewajiban kepada nasabah penyimpan, nasabah investor, nasabah penerima fasilitas UUS baik yang tercatat pada neraca (*on balance sheet*) atau pada rekening administratif (*off balance sheet*).

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59...

Pasal 59

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 61A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sesuai dengan ayat ini maka petunjuk dan dokumen operasional UUS dapat ditulis dengan lebih dari 1 (satu) bahasa dimana salah satunya adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 61B

Cukup jelas.

Pasal 61C

Arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional antara lain terkait dengan upaya pengembangan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, kesesuaian dengan prioritas sektor pembangunan, perluasan akses keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan produktif (*financial inclusion*), dan keberpihakan kepada kepentingan nasional.

Pasal 61D

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Laporan dinyatakan diterima oleh Bank Indonesia apabila telah disampaikan secara lengkap dengan

memuat data, informasi dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sesuai jenis laporannya.

Tanggal penerimaan laporan oleh Bank Indonesia adalah tanggal:

- a. Stempel pos (*time stamp*), apabila laporan dikirimkan melalui P.T. Pos Indonesia atau jasa pengiriman lainnya; atau
- b. Penerimaan laporan di kantor Bank Indonesia, apabila laporan disampaikan secara langsung kepada Bank Indonesia.

Huruf a

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar = jumlah hari keterlambatan x Rp1.000.000,00 x jumlah laporan atau pengumuman.

Huruf b

Jumlah sanksi kewajiban membayar dihitung sebagai berikut:

Jumlah kewajiban membayar = Rp30.000.000,00 x jumlah laporan atau pengumuman.

BUK atau UUS yang dikenakan sanksi tidak menyampaikan laporan atau pengumuman, tidak dikenakan sanksi keterlambatan penyampaian laporan atau pengumuman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)...

- 20 -

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.